KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI MATERIAL PT ADARO ANDALAN INDONESIA TBK ("PERSEROAN")

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Transaksi Material Perseroan ini (selanjutnya disebut sebagai "**Keterbukaan Informasi**") dibuat untuk memberikan penjelasan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penyelesaian penjualan seluruh saham dan waran milik Adaro Capital Limited ("**ACL**") di Kestrel Coal Group Pty Ltd ("**Kestrel**") kepada Yancoal Australia Limited ("**Yancoal**") yang merupakan pembeli pihak ketiga tidak terafiliasi ("**Transaksi**"), dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam *Sale and Purchase Agreement* tertanggal 14 April 2026. Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia melalui surat No. AAI/018/IV-26/corsec pada tanggal 14 April 2026 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material sehubungan *Sale and Purchase Agreement* tersebut ("**Keterbukaan Informasi atau Fakta Material 14 April 2026**"). Hal-hal yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi atau Fakta Material 14 April 2026 dan tidak diuraikan kembali dalam Keterbukaan Informasi ini, maka mengacu pada Keterbukaan Informasi atau Fakta Material 14 April 2026.

Transaksi merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"). Transaksi bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"). Transaksi ini juga tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI, APABILA ADA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha:

Aktivitas perusahaan *holding* (yang menaungi perusahaan anak yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, jasa pertambangan, aktivitas konsultasi manajemen, pengelolaan sumber daya air, ketenagalistrikan, dan jasa pengangkutan barang khusus), aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan bergerak dalam bidang perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya.

Kantor Pusat:
Cyber 2 Tower Lantai 26
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13
Jakarta 12950 – Indonesia
E-mail: corsec@adaroindonesia.com
Situs web: www.adaroindonesia.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2026.

DEFINISI

ACL	Adaro Capital Limited, Perusahaan Terkendali Perseroan yang melakukan Transaksi.
Afiliasi	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan *juncto* Pasal 1 angka 1 POJK 42/2020.
AS$	Dolar Amerika Serikat.
Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Direksi	Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Kestrel	Kestrel Coal Group Pty Ltd.
KJPP atau **Penilai Independen**	Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Susanto, Salman dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk menerbitkan Laporan Penilai sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.
Laporan Keuangan Kestrel	Laporan Keuangan Konsolidasian Kestrel per tanggal 30 Juni 2026 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Australia PricewaterhouseCoopers.
Laporan Keuangan Perseroan	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 30 Juni 2026 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 yang ditelaah secara terbatas (*limited review*) oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan.
Laporan Penilai	Memiliki pengertian sebagaimana diuraikan dalam Bagian I Keterbukaan Informasi ini.
Nilai Transaksi	Memiliki pengertian sebagaimana diuraikan dalam Bagian II Keterbukaan Informasi ini.
Objek Transaksi	Memiliki pengertian sebagaimana diuraikan dalam Bagian II Keterbukaan Informasi ini.
OJK	Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Para Penjual	ACL, bersama-sama dengan pihak penjual lainnya yang tidak terafiliasi dengan Perseroan dan ACL.
Perusahaan Terkendali	Memiliki definisi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 POJK 17/2020.
POJK 17/2020	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
SPA	*Sale and Purchase Agreement* antara Para Penjual dan Yancoal tertanggal 14 April 2026, yang mana sehubungan penandatanganannya telah dilakukan keterbukaan informasi berdasarkan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material 14 April 2026.
Transaksi	Penjualan seluruh saham dan waran milik ACL di Kestrel kepada Yancoal, sebagaimana diuraikan pada Bagian II Keterbukaan Informasi ini.
Transaksi Afiliasi	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 POJK 42/2020.
Transaksi Benturan Kepentingan	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 POJK 42/2020.

Transaksi Material	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 POJK 17/2020.
Yancoal	Yancoal Australia Limited (ACN 111 859 119), yang merupakan pembeli seluruh saham dan waran pada Kestrel dengan syarat dan ketentuan dalam SPA.

I. PENDAHULUAN

Merujuk pada Keterbukaan Informasi atau Fakta Material 14 April 2026, Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan dan para pemangku kepentingan, bahwa ACL yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan bersama dengan pihak penjual tidak terafiliasi lainnya dan Yancoal telah memenuhi seluruh persyaratan pendahuluan yang disepakati Para Penjual dan Yancoal dalam SPA. ACL telah menyelesaikan pengalihan kepemilikan atas seluruh saham dan warannya pada Kestrel kepada Yancoal pada tanggal 1 Oktober 2026 waktu Melbourne ("**Tanggal Transaksi**").

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a *jo.* Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK 17/2020 oleh karena Transaksi merupakan Transaksi Material, dikarenakan Nilai Transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan, namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan. Rincian atas Nilai Transaksi adalah sebagaimana diuraikan dalam Bagian II dari Keterbukaan Informasi ini.

Perseroan telah menunjuk KJPP atau Penilai Independen yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK untuk melakukan penilaian atas 100% ekuitas Kestrel yang di dalamnya termasuk Objek Transaksi sesuai laporannya No. 00080/2.0142-00/BS/02/0177/1/IX/2026 tertanggal 18 September 2026 perihal pendapat atas nilai pasar 100% ekuitas Kestrel ("**Laporan Penilaian Ekuitas**") serta memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi sesuai laporannya No. 00083/2.0142-00/BS/02/0177/1/IX/2026 tertanggal 25 September 2026 perihal pendapat kewajaran atas rencana Transaksi ("**Laporan Pendapat Kewajaran**") (Laporan Penilaian Ekuitas dan Laporan Pendapat Kewajaran bersama-sama disebut sebagai "**Laporan Penilai**").

Transaksi bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan, sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020. Transaksi ini juga tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI DAN PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

i. Alasan, Latar Belakang dan Manfaat Transaksi

Alasan, latar belakang, manfaat atas Transaksi adalah untuk pengembangan bisnis grup Perseroan di Indonesia, pembayaran dividen, dan memperkuat struktur permodalan melalui pelunasan sebagian pinjaman grup Perseroan.

ii. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Objek Transaksi

Sebagaimana telah disepakati oleh seluruh pihak dalam SPA, Para Penjual melakukan penjualan seluruh saham-saham milik Para Penjual di Kestrel kepada Yancoal, termasuk waran-waran milik Para Penjual.

Untuk keperluan Keterbukaan Informasi ini, objek Transaksi adalah seluruh saham yang dimiliki oleh ACL pada Kestrel sejumlah 720.385.220 (tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh) saham biasa yang telah disetor penuh dalam modal Kestrel atau setara dengan 47,99% (empat puluh tujuh koma sembilan sembilan persen) dan seluruh waran milik ACL ("**Objek Transaksi**").

Informasi mengenai Kestrel

Kestrel merupakan perseroan terbatas tertutup yang didirikan berdasarkan hukum negara Australia pada tanggal 26 Februari 2018. Kestrel secara tidak langsung memiliki 100% (seratus persen) saham di Kestrel Coal Resources Pty Ltd ("**KCR**") dan KCR memegang 80% (delapan puluh persen) *interest* dalam *joint venture* yang memiliki dan mengoperasikan Kestrel *coal mine*, tambang batu bara metalurgi bawah tanah dengan metode *longwall* yang berlokasi di Bowen Basin, Queensland tengah, Australia.

Domisili dan kantor pusat Kestrel berlokasi di Brisbane, Queensland, Australia. Kegiatan usaha Kestrel adalah bergerak pada aktivitas perusahaan *holding* dan KCR bergerak pada pertambangan batu bara metalurgi.

Sebelum Tanggal Transaksi, Kestrel merupakan perusahaan *joint venture* yang 47,99% sahamnya dimiliki secara langsung oleh ACL.

Setelah Tanggal Transaksi, susunan pemegang saham Kestrel adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham (AS$)	Persentase (%)
Yancoal	1.501.098.267	1.209.431.600	100,00
Total	1.501.098.267	1.209.431.600	**100,00**

Di bawah ini merupakan ringkasan laporan keuangan Kestrel yang telah diaudit pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 dan untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025:

dalam ribuan Dolar Amerika Serikat

Laporan Posisi Keuangan	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Aset		
Aset lancar	331.610	330.889
Aset tidak lancar	1.906.093	1.928.846
Total Aset	**2.237.703**	**2.259.735**
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas		
Liabilitas jangka pendek	108.166	134.007
Liabilitas jangka panjang	597.802	620.869
Total Liabilitas	**705.968**	**754.876**
Ekuitas		
Modal Saham	1.184.432	1.184.432
Saldo laba	347.303	320.427
Total Ekuitas	**1.531.735**	**1.504.859**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**2.237.703**	**2.259.735**

dalam ribuan Dolar Amerika Serikat

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Pendapatan usaha	410.488	623.054
Laba sebelum pajak penghasilan	34.371	25.836
Laba periode/tahun berjalan	**26.876**	**24.379**
Total penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak	**26.876**	**24.379**

Tanggal Transaksi

Tanggal Transaksi adalah 1 Oktober 2026 waktu Melbourne, sebagaimana dijelaskan pada Bagian I Keterbukaan Informasi ini.

Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah sebagaimana telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi atau Fakta Material 14 April 2026. Nilai Transaksi, yaitu terdiri dari nilai *upfront cash consideration* (nilai penjualan atas Objek Transaksi) dan *contingent cash consideration,* yang mana perolehan ACL akan dihitung berdasarkan proporsi kepemilikan ACL di Kestrel. Nilai total penjualan Objek Transaksi yang diterima ACL sebesar AS$ 814,12 juta dan tunduk pada penyesuaian berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SPA serta merupakan nilai sebelum dikurangi pajak. Adapun, nilai total penjualan Objek Transaksi setelah dikurangi pajak menjadi sebesar AS$ 734,83 juta.

Berdasarkan SPA dan kesepakatan para pihak, Para Penjual, termasuk ACL, dapat menerima *contingent cash consideration* sebesar maksimum total hingga AS$ 550 juta yang akan dibayarkan tahunan selama periode lima tahun sejak tanggal penyelesaian Transaksi, dengan ketentuan bahwa, untuk setiap tahun, pembayaran tersebut hanya dilakukan apabila rata-rata harga harian yang dipublikasikan untuk index Platts Premium Low Vol Hard Coking Coal FOB Australia (PLVHA00) dalam tahun penilaian melebihi batasan tertentu. Nilai *contingent cash consideration* yang akan diperoleh ACL akan dihitung berdasarkan proporsi kepemilikan ACL di Kestrel.

Nilai Transaksi memenuhi batasan materialitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a POJK 17/2020, yaitu Nilai Transaksi melebihi 20% dari ekuitas Perseroan, namun tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan. Oleh karena itu, Transaksi merupakan Transaksi Material di mana Perseroan wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c POJK 17/2020. Namun, dikarenakan persentase batasan materialitas tidak melebihi 50%, maka Perseroan tidak wajib untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK 17/2020.

iii. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

1. ACL

Riwayat Singkat

ACL merupakan perseroan terbatas tertutup yang didirikan berdasarkan hukum wilayah Persekutuan Labuan, negara Malaysia pada tanggal 25 Juli 2017.

ACL merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya secara tidak langsung dimiliki Perseroan sebesar 90,00%.

Domisili dan kantor pusat ACL berlokasi di Labuan, Malaysia.

Kegiatan usaha ACL adalah bergerak pada aktivitas perusahaan holding dan investasi.

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham ACL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham (AS$)	Persentase (%)
Adaro International (Singapore) Pte Ltd	667.800.000	667.800.000	100,00
Total	667.800.000	667.800.000	**100,00**

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi ACL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Julius Aslan, Lie Luckman, Susanti, Chia Ah-Hoo

Dewan Komisaris

Dalam sistem hukum perusahaan Malaysia, tidak dikenal organ Dewan Komisaris.

2. Yancoal

Riwayat Singkat

Yancoal merupakan perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Australia pada tanggal 18 November 2004.

Domisili dan kantor pusat Yancoal berlokasi di Sydney, Australia.

Kegiatan usaha Yancoal adalah bergerak pada pertambangan batu bara termal dan metalurgi.

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham Yancoal pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
Yankuang Energy Group Company Limited	822.157.715	62,26%
Cinda International HGB Investment (UK) Limited	92.343.745	6,99%
Lainnya (masing-masing < 5.00%)	405.937.977	30,75%
Total	1.320.439.437	**100,00%**

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Yancoal pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Gang Ru, Ning Yue, Gregory Fletcher, Jiuhong Wang, Xiaolong Huang, Zhiguo Zhao, Ping Nie, Debra Anne Bakker, Peter Andrew Smith

Dewan Komisaris

Dalam sistem hukum perusahaan Australia, tidak dikenal organ Dewan Komisaris.

B. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

Berikut kondisi keuangan Perseroan (proforma) sebagai akibat pelaksanaan Transaksi. Informasi keuangan konsolidasian Perseroan berasal dari Laporan Keuangan Perseroan:

dalam ribuan Dolar Amerika Serikat

Laporan Posisi Keuangan	*Limited Review* 30 Juni 2026	Penyesuaian	Proforma
Aset			
Aset lancar	3.012.733	(886)	3.011.847

Laporan Posisi Keuangan	*Limited Review* 30 Juni 2026	Penyesuaian	Proforma
Aset tidak lancar	3.308.745	-	3.308.745
Total Aset	**6.321.478**	**(886)**	**6.320.592**
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas			
Liabilitas jangka pendek	1.161.929	-	1.161.929
Liabilitas jangka panjang	1.225.270	-	1.225.270
Total Liabilitas	**2.387.199**	**-**	**2.387.199**
Ekuitas			
Total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.588.108	(798)	3.587.310
Kepentingan non-pengendali	346.171	(88)	346.083
Total Ekuitas	**3.934.279**	**(886)**	**3.933.393**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**6.321.478**	**(886)**	**6.320.592**

dalam ribuan Dolar Amerika Serikat

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	*Limited Review* Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026	Penyesuaian	Proforma
Pendapatan usaha	2.546.596	-	2.546.596
Beban pokok pendapatan	(1.763.894)	-	(1.763.894)
Laba bruto	**782.702**	**-**	**782.702**
Laba usaha	666.544	78.408	744.952
Laba sebelum pajak penghasilan	664.664	78.408	743.072
Laba periode berjalan	**524.432**	**(886)**	**523.546**

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN EKUITAS KESTREL

Berikut adalah ringkasan Laporan Penilaian Ekuitas atas 100% ekuitas Kestrel sebagaimana disajikan dalam laporan No. 00080/2.0142-00/BS/02/0177/1/IX/2026 tertanggal 18 September 2026:

i. Identitas Para Pihak

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Para Penjual dan Yancoal.

ii. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah 100% ekuitas Kestrel.

iii. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan penilaian adalah untuk memberikan opini nilai pasar 100% ekuitas milik Kestrel per tanggal 30 Juni 2026 dalam rangka untuk keperluan transaksi dan pemenuhan POJK 17/2020 yang akan dilakukan Perseroan.

iv. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan Penilaian Ekuitas bersifat *non disclaimer opinion*.

2. Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.

3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

4. Penilai Independen menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen yang telah ditelaah dan dinilai kewajarannya oleh Penilai Independen dengan mempertimbangkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

5. Penilai Independen bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.

6. Laporan Penilaian Ekuitas terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

7. Penilai Independen bertanggung jawab atas laporan dan kesimpulan nilai.

8. Penilai Independen telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.

9. Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang AS$ dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.

10. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan objek penilaian tidak menjadi tanggung jawab Penilai Independen.

11. Penilai Independen ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab Penilai Independen secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas objek penilaian, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan Penilai Independen.

12. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi objek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab Penilai Independen.

13. Laporan Penilaian Ekuitas sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang Penilai Independen miliki.

14. Laporan Penilaian Ekuitas tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai berijin beserta stempel perusahaan (*corporate seal*) yang resmi dari Penilai Independen.

15. Laporan Penilaian Ekuitas dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam Laporan Penilaian Ekuitas. Selain maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam Laporan Penilaian Ekuitas, Penilai Independen tidak bertanggung jawab jika laporan digunakan untuk tujuan lain.

v. <u>Pendekatan dan Metode Penilaian</u>

Prosedur penilaian dilaksanakan dengan mengaplikasikan pendekatan dan metode penilaian usaha yang berlaku umum dalam penilaian sesuai dengan KEPI & SPI Edisi VII-2018 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal. Ada tiga pendekatan dalam penilaian usaha yang umum digunakan, yaitu:

a. Pendekatan aset.
b. Pendekatan pasar.

c. Pendekatan pendapatan.

vi. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan perhitungan Penilai Independen, maka Penilai Independen berpendapat bahwa nilai pasar 100% ekuitas Kestrel per tanggal 30 Juni 2026 dengan menggunakan pendekatan aset melalui metode *Adjusted Book Value* (ABV) setelah pembulatan adalah sebesar AS$1.624.946.000 (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dolar Amerika Serikat).

IV. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00083/2.0142-00/BS/02/0177/1/IX/2026 tertanggal 25 September 2026:

i. Identitas Para Pihak

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah ACL dan Yancoal.

ii. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek rencana Transaksi adalah seluruh saham sejumlah 720.385.220 (tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh) saham biasa yang telah disetor penuh dalam modal Kestrel atau setara dengan 47,99% (empat puluh tujuh koma sembilan sembilan persen) dan seluruh waran yang dimiliki oleh ACL pada Kestrel.

iii. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

iv. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan Pendapat Kewajaran bersifat *non disclaimer opinion*.

2. Semua data, pernyataan beserta informasi yang Penilai Independen terima dari manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik khususnya mengenai data ekonomi dan industri, dianggap benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

3. Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.

4. Penilai Independen telah memperoleh informasi dan kejelasan atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.

5. Laporan Pendapat Kewajaran disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen yang telah Penilai Independen reviu untuk memperoleh keyakinan atas kewajaran proyeksi keuangan tersebut. Menurut pendapat Penilai Independen proyeksi keuangan yang telah direviu tersebut wajar, namun Penilai Independen tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

6. Laporan Pendapat Kewajaran ditujukan untuk memenuhi kepentingan pasar modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan lain di luar kepentingan pasar modal.

7. Laporan Pendapat Kewajaran terbuka untuk publik, kecuali untuk bagian informasi bersifat rahasia yang dapat berdampak material terhadap kegiatan operasional perusahaan.

8. Dalam melaksanakan analisis, Penilai Independen mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada Penilai Independen oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan Penilai Independen tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Penilai Independen juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada Penilai Independen menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

9. Penilai Independen mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran. Penilai Independen tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat Penilai Independen karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat Laporan Pendapat Kewajaran.

10. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan objek penilaian tidak menjadi tanggung jawab Penilai Independen.

11. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi objek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab Penilai Independen.

12. Laporan Pendapat Kewajaran sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena Laporan Pendapat Kewajaran semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang Penilai Independen miliki.

13. Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang AS$ dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.

14. Penilai Independen bertanggung jawab atas penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan opini yang disajikan berdasarkan batasan dan ruang lingkup penugasan yang telah disepakati.

15. Laporan Pendapat Kewajaran tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai berizin beserta stempel perusahaan (*corporate seal*) yang resmi dari Penilai Independen.

16. Laporan Pendapat Kewajaran dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran.

v. <u>Pendekatan dan Metode Penilaian</u>

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi, Penilai Independen telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Analisis atas rencana Transaksi.
b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana Transaksi.
c. Analisis atas kewajaran rencana Transaksi.

vi. <u>Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi</u>

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari rencana Transaksi

yang akan dilakukan, maka Penilai Independen berpendapat bahwa rencana Transaksi adalah **wajar**.

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi bukan merupakan suatu: (i) Transaksi Afiliasi; dan (ii) Transaksi Benturan Kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mempelajari secara seksama seluruh informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Material yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini harap menghubungi:

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
Cyber 2 Tower Lantai 26
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13
Jakarta 12950 – Indonesia
Telepon : (021) 2553 3065 Faksimili : (021) 2553 3066
www.adaroindonesia.com

u.p Corporate Secretary
Email: corsec@adaroindonesia.com

**Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.*